



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG BERSIH DARI SAMPAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pengelolaan sampah di Kota Magelang yang komprehensif dari hulu hingga hilir serta dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, asri dan produktif perlu adanya program optimalisasi pengelolaan sampah yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk percepatan, koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat di Kota Magelang, perlu adanya kebijakan berupa program yang mendorong terwujudnya percepatan kegiatan pemilahan sampah dari sumbernya, pengumpulan sampah yang sesuai jenisnya, pewadahan sampah yang memenuhi standart, pengangkutan sampah yang terpilah dan terjadwal, optimalisasi pengolahan sampah organik maupun anorganik, meningkatkan nilai ekonomi pengelolaan sampah, dan penuntasan pengelolaan sampah residu;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan program percepatan pengelolaan sampah dan pertanian perkotaan, perlu adanya pengaturan berupa pedoman yang menjadi landasan pelaksanaan yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Magelang Bersih Dari Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;

63



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MAGELANG BERSIH DARI SAMPAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
6. Program Magelang Bersih Dari Sampah selanjutnya disebut Program Makclinge adalah program Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan, koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan sampah secara komprehensif.
7. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
8. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari Sampah organik, tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan atau fasilitas lainnya.

10. Sampah Organik adalah Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai.
11. Sampah Anorganik adalah Sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai.
12. Pertanian Perkotaan adalah merupakan kegiatan pertumbuhan, pengolahan dan distribusi pangan serta produk lainnya melalui budidaya tanaman dan peternakan yang intensif di perkotaan dan daerah sekitarnya dan menggunakan kembali sumber daya alam dan limbah perkotaan untuk memperoleh keragaman hasil panen dan hewan ternak.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.

## BAB II PROGRAM MAKCLINGE

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Program Makclinge dalam rangka percepatan, koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi kegiatan peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui pengelolaan Sampah secara komprehensif dan pemberdayaan Pertanian Perkotaan.
- (2) Program Makclinge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan kesadaran, partisipasi, dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. mendorong kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan Sampah;
  - c. mendorong pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah guna mendukung terwujudnya Daerah yang bersih dari Sampah; dan
  - d. meningkatkan penghijauan serta pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

### Pasal 3

- (1) Sasaran pelaksanaan Program Makclinge meliputi:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. masyarakat;
  - c. sekolah dan perguruan tinggi;
  - d. badan usaha.
- (2) Instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. individu;
  - b. kelompok masyarakat; dan
  - c. organisasi kemasyarakatan.



### BAB III PELAKSANAAN PROGRAM MAKCLINGE

#### Pasal 4

Program Makclinge dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. optimalisasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. optimalisasi pengelolaan Sampah Organik dan Sampah Anorganik; dan
- c. pemanfaatan teknologi pengelolaan Sampah.

#### Pasal 5

Optimalisasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pengelolaan Sampah Organik oleh Dinas Lingkungan Hidup;
- b. pendampingan/pembinaan masyarakat dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga maupun Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi:
  1. kegiatan pemilahan Sampah sesuai jenis dari sumbernya;
  2. pewadahan Sampah yang memenuhi standart; dan
  3. pengangkutan Sampah yang terpilah sesuai dengan jenisnya; dan
- c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga/Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan.

#### Pasal 6

- (1) Optimalisasi pengelolaan Sampah Organik dan Sampah Anorganik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan guna meningkatkan nilai tambah melalui:
  - a. sosialisasi/bimbingan teknis pengelolaan Sampah Organik dan Sampah Anorganik;
  - b. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan Sampah Organik yang diwujudkan dalam bentuk kampung organik/ kampung iklim paling sedikit 1 (satu) kampung organik/ kampung iklim di setiap wilayah rukun warga;
  - c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelolaan Sampah Anorganik yang diwujudkan dalam bentuk bank sampah unit paling sedikit 1 (satu) bank Sampah unit setiap wilayah rukun warga;
  - d. penguatan dan pengoptimalan pengelolaan sampah pada Tempat Pengelolaan Sampah (TPS) 3R (*reduce, reuse, recycle*);
  - e. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kecamatan;
  - f. fasilitasi pemasaran produk hasil kegiatan pengelolaan Sampah di kampung organik/ kampung iklim dan

- bank sampah unit oleh Dinas Lingkungan Hidup dan/atau Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro; dan
- g. melaksanakan monitoring evaluasi dalam pelaksanaan pengelolaan Sampah Organik dan Sampah Anorganik.

#### Pasal 7

Pemanfaatan teknologi pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilaksanakan guna mendukung terwujudnya Daerah yang bersih dari Sampah melalui:

- a. penyusunan kajian teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengelolaan Sampah di Daerah;
- b. pengadaan dan pemanfaatan teknologi pengelolaan Sampah yang dibutuhkan;
- c. fasilitasi penyediaan teknologi pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup; dan
- d. melaksanakan monitoring evaluasi dalam pemanfaatan teknologi pengelolaan Sampah.

#### Pasal 8

Dalam rangka koordinasi, keterpaduan sinkronisasi, dan harmonisasi dalam peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat melalui Program Makclinge, Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan:

- a. penetapan strategi dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga/Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. koordinasi antar-Perangkat Daerah yang terkait;
- c. sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan Sampah Rumah Tangga/Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- d. pembinaan/pendampingan, monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan Sampah Rumah Tangga/Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilaksanakan oleh masyarakat.

#### Pasal 9

- (1) Kegiatan Program Makclinge sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dapat direncanakan dan dianggarkan melalui:
  - a. program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - b. mekanisme penyusunan rencana kerja rukun tetangga.
- (2) penatausahaan dan pertanggungjawaban kegiatan Program Makclinge dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### BAB IV PERAN SERTA

##### Pasal 10

Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat berperan aktif dalam Program Makclinge melalui kegiatan:

- a. menyediakan tempat sampah dan/atau sarana pemilahan sampah berupa ember/bin sampah/keranjang sampah tertutup;
- b. pemilahan sampah mulai dari tingkat keluarga atau setiap rumah dan menempatkan hasil pemilahan sampah pada tempat yang telah ditentukan;
- c. menyetorkan Sampah Anorganik layak jual ke bank sampah unit yang ada di wilayahnya masing-masing; dan
- d. menyediakan tempat dan mengolah Sampah Organik menjadi kompos, pakan maggot, dan/atau pengolahan lainnya untuk mendukung pengembangan kampung organik/kampung iklim.

##### Pasal 11

Instansi pemerintah, sekolah dan perguruan tinggi, serta badan usaha berperan aktif dalam Program Makclinge melalui kegiatan:

- a. menyediakan tempat Sampah dan/atau sarana pemilahan sampah berupa ember/bin sampah/keranjang Sampah tertutup;
- b. pemilahan Sampah dan menempatkan hasil pemilahan sampah pada tempat yang telah ditentukan; dan
- c. menyetorkan Sampah Anorganik layak jual ke bank Sampah unit yang ada di wilayahnya masing-masing.

#### BAB V KERJA SAMA DAN SINERGI

##### Pasal 12

Dalam pelaksanaan Program Makclinge Pemerintah Daerah dapat melakukan:

- a. kerja sama; dan
- b. sinergi.

##### Pasal 13

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. perguruan tinggi;
  - b. badan usaha;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. komunitas lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 14

- (1) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah; dan
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pelaksanaan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAPORAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Lurah menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Makclinge kepada Camat setiap triwulan.
- (2) Camat menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Makclinge di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup setiap triwulan.
- (3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Makclinge tingkat Daerah kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah setiap triwulan.
- (4) Format laporan hasil pelaksanaan Program Makclinge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 16

- (1) Wali Kota membentuk Satuan Tugas Makclinge dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Makclinge.
- (2) Satuan Tugas Makclinge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ketua dijabat oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup; dan
  - c. Anggota terdiri Perangkat Daerah lain yang terkait.
- (3) Satuan Tugas Makclinge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan.
- (5) Satuan Tugas Makclinge sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Program Makclinge kepada Wali Kota setiap triwulan.

61



## BAB VI PENDANAAN

### Pasal 17

- (1) Pendanaan Program Makclinge bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Program Makclinge dapat bersumber dari sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

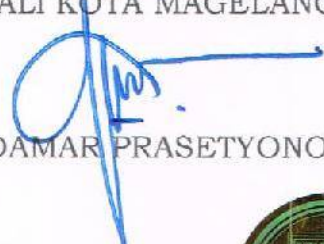
### Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAGELANG,

  
DAMAR PRASETYONO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 31 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



LARSITA



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2025 NOMOR 41



LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR ... TAHUN 2025  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM MAKCLINGE

FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAKCLINGE

A. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM  
MAKCLINGE OLEH RT/RW, KOMUNITAS/KELOMPOK MASYARAKAT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAKCLINGE  
RT .... /RW ....., KELURAHAN ....., KECAMATAN.....

Bulan ..... Tahun .....

| NO | KEGIATAN                                                                                               | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Bank Sampah Unit (BSU)<br>- plastik kresek<br>- kertas<br>- kardus<br>- botol plastik<br>- dst....     |                |               |
| 2. | Pengomposan                                                                                            |                |               |
| 3. | Kampung Organik/ <i>Urban Farming</i>                                                                  |                |               |
| 4. | Program Kampung Iklim (Proklim)<br>- tanaman yang ditanam<br>- biopori<br>- sumur resapan<br>- dst.... |                |               |

| NO | KEGIATAN               | JUMLAH<br>PELAKU (Orang) | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5. | Budidaya <i>Maggot</i> |                          |                |               |
| 6. | Kreasi Daur Ulang      |                          |                |               |

Keterangan:

- Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
- Jumlah pelaku adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.
- Volume adalah:
  - Volume Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan ke BSU tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - Volume Pengomposan adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - Volume Kampung Organik/*Urban Farming* adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Organik/*Urban Farming* tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - Volume Proklim adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam atau biopori yang dipasang atau sumur resapan yang dibangun (dalam satuan pohon atau unit).

- e. Volume Budidaya Maggot adalah jumlah sampah yang di gunakan untuk budidaya Maggot tiap bulannya (dalam satuan kg).
- f. Volume Kreasi Daur Ulang adalah jumlah sampah yang di dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah tiap bulannya (dalam satuan kg).

4. Hasil adalah:

- a. Hasil Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan atau dijual BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) atau pihak lain (pelapak atau pengepul) setiap bulannya (dalam satuan kg).
- b. Hasil Pengomposan adalah jumlah kompos yang dipanen tiap bulannya (dalam satuan kg).
- c. Hasil Kampung Organik/ *Urban Farming* adalah jumlah hasil panen dari pengembangan Kampung Organik tiap bulannya (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomat .... kg, kacang panjang .... kg, dst.
- d. Hasil Proklam adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam dan hidup, unit biopori, dan sumur resapan.
- e. Hasil Budidaya *Maggot* adalah jumlah panen *maggot* hidup (*fresh maggot*) tiap bulannya (dalam satuan kg).
- f. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan tiap bulannya (dalam satuan item atau jenis).

67



B. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAKCLINGE  
KELURAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAKCLINGE  
KELURAHAN ....., KECAMATAN.....

Bulan ..... Tahun .....

| NO | KEGIATAN                                                                                               | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Bank Sampah Unit (BSU)<br>- plastik kresek<br>- kertas<br>- kardus<br>- botol plastik<br>- dst....     |                |               |
| 2. | Pengomposan                                                                                            |                |               |
| 3. | Kampung Organik/ <i>Urban Farming</i>                                                                  |                |               |
| 4. | Program Kampung Iklim (Proklim)<br>- tanaman yang ditanam<br>- biopori<br>- sumur resapan<br>- dst.... |                |               |

| NO | KEGIATAN               | JUMLAH<br>PELAKU (Orang) | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5. | Budidaya <i>Maggot</i> |                          |                |               |
| 6. | Kreasi Daur Ulang      |                          |                |               |

Keterangan:

1. Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
2. Jumlah pelaku adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.
3. Volume adalah:
  - a. Volume Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan ke BSU tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - b. Volume Pengomposan adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - c. Volume Kampung Organik/ *Urban Farming* adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Organik/ *Urban Farming* tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - d. Volume Proklim adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam atau biopori yang dipasang atau sumur resapan yang dibangun (dalam satuan pohon atau unit).
  - e. Volume Budidaya *Maggot* adalah jumlah sampah yang di gunakan untuk budidaya *Maggot* tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - f. Volume Kreasi Daur Ulang adalah jumlah sampah yang di dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah tiap bulannya (dalam satuan kg).

64

4. Hasil adalah:

- a. Hasil Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan atau dijual BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) atau pihak lain (pelapak atau pengepul) setiap bulannya (dalam satuan kg).
- b. Hasil Pengomposan adalah jumlah kompos yang dipanen tiap bulannya (dalam satuan kg).
- c. Hasil Kampung Organik/ *Urban Farming* adalah jumlah hasil panen dari pengembangan Kampung Organik tiap bulannya (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomat .... kg, kacang panjang .... kg, dst.
- d. Hasil Proklamasi adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam dan hidup, unit biopori, dan sumur resapan.
- e. Hasil Budidaya *Maggot* adalah jumlah panen *maggot* hidup (*fresh maggot*) tiap bulannya (dalam satuan kg).
- f. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan tiap bulannya (dalam satuan item atau jenis).



C. CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSAAN PROGRAM MAKCLINGE  
KECAMATAN DAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAKCLINGE  
KECAMATAN.....

Triwulan ..... Tahun .....

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                                            | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Bank Sampah Unit (BSU) <ul style="list-style-type: none"><li>- plastik kresek</li><li>- kertas</li><li>- kardus</li><li>- botol plastik</li><li>- dst....</li></ul> |                |               |
| 2. | Pengomposan                                                                                                                                                         |                |               |
| 3. | Kampung Organik/ <i>Urban Farming</i>                                                                                                                               |                |               |
| 4. | Program Kampung Iklim (Proklam) <ul style="list-style-type: none"><li>- tanaman yang ditanam</li><li>- biopori</li><li>- sumur resapan</li><li>- dst....</li></ul>  |                |               |

| NO | KEGIATAN               | JUMLAH<br>PELAKU (Orang) | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5. | Budidaya <i>Maggot</i> |                          |                |               |
| 6. | Kreasi Daur Ulang      |                          |                |               |

Keterangan:

1. Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
2. Jumlah pelaku adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.
3. Volume adalah:
  - a. Volume Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan ke BSU tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - b. Volume Pengomposan adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - c. Volume Kampung Organik/ *Urban Farming* adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Organik/ *Urban Farming* tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - d. Volume Proklam adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam atau biopori yang dipasang atau sumur resapan yang dibangun (dalam satuan pohon atau unit).
  - e. Volume Budidaya *Maggot* adalah jumlah sampah yang di gunakan untuk budidaya *Maggot* tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - f. Volume Kreasi Daur Ulang adalah jumlah sampah yang di dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah tiap bulannya (dalam satuan kg).

64

4. Hasil adalah:

- a. Hasil Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan atau dijual BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) atau pihak lain (pelapak atau pengepul) setiap bulannya (dalam satuan kg).
- b. Hasil Pengomposan adalah jumlah kompos yang dipanen tiap bulannya (dalam satuan kg).
- c. Hasil Kampung Organik/*Urban Farming* adalah jumlah hasil panen dari pengembangan Kampung Organik tiap bulannya (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomat .... kg, kacang panjang .... kg, dst.
- d. Hasil Proklamasi adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam dan hidup, unit biopori, dan sumur resapan.
- e. Hasil Budidaya *Maggot* adalah jumlah panen *maggot* hidup (*fresh maggot*) tiap bulannya (dalam satuan kg).
- f. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan tiap bulannya (dalam satuan item atau jenis).

67



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM MAKCLINGE  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....

Triwulan ..... Tahun .....

| NO | KEGIATAN                                                                                               | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| 1. | Bank Sampah Unit (BSU)<br>- plastik kresek<br>- kertas<br>- kardus<br>- botol plastik<br>- dst....     |                |               |
| 2. | Pengomposan                                                                                            |                |               |
| 3. | Kampung Organik/ <i>Urban Farming</i>                                                                  |                |               |
| 4. | Program Kampung Iklim (Proklim)<br>- tanaman yang ditanam<br>- biopori<br>- sumur resapan<br>- dst.... |                |               |

| NO | KEGIATAN               | JUMLAH<br>PELAKU (Orang) | VOLUME<br>(Kg) | HASIL<br>(kg) |
|----|------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| 5. | Budidaya <i>Maggot</i> |                          |                |               |
| 6. | Kreasi Daur Ulang      |                          |                |               |

Keterangan:

1. Kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sampah, khususnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya.
2. Jumlah pelaku adalah jumlah orang yang terlibat dalam kegiatan dimaksud.
3. Volume adalah:
  - a. Volume Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan ke BSU tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - b. Volume Pengomposan adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - c. Volume Kampung Organik/ *Urban Farming* adalah jumlah sampah organik yang diolah menjadi kompos yang dimanfaatkan untuk pengembangan Kampung Organik/ *Urban Farming* tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - d. Volume Proklim adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam atau biopori yang dipasang atau sumur resapan yang dibangun (dalam satuan pohon atau unit).
  - e. Volume Budidaya *Maggot* adalah jumlah sampah yang di gunakan untuk budidaya *Maggot* tiap bulannya (dalam satuan kg).
  - f. Volume Kreasi Daur Ulang adalah jumlah sampah yang di dimanfaatkan dalam pembuatan kreasi daur ulang sampah tiap bulannya (dalam satuan kg).
4. Hasil adalah:
  - a. Hasil Bank Sampah Unit adalah jumlah sampah yang disetorkan atau dijual BSU ke Bank Sampah Induk (BSI) atau pihak lain (pelapak atau pengepul) setiap bulannya (dalam satuan kg).
  - b. Hasil Pengomposan adalah jumlah kompos yang dipanen tiap bulannya (dalam satuan kg).

- b. Hasil Pengomposan adalah jumlah kompos yang dipanen tiap bulannya (dalam satuan kg).
- c. Hasil Kampung Organik/ *Urban Farming* adalah jumlah hasil panen dari pengembangan Kampung Organik tiap bulannya (dalam satuan kg), boleh dirinci menurut jenisnya, misalnya panen tomat .... kg, kacang panjang .... kg, dst.
- d. Hasil Proklamasi adalah jumlah tanaman tahunan yang ditanam dan hidup, unit biopori, dan sumur resapan.
- e. Hasil Budidaya *Maggot* adalah jumlah panen *maggot* hidup (*fresh maggot*) tiap bulannya (dalam satuan kg).
- f. Hasil Kreasi Daur Ulang adalah jumlah produk kreasi daur ulang sampah yang dihasilkan tiap bulannya (dalam satuan item atau jenis).

WALI KOTA MAGELANG,

DAMAR PRASETYONO

